



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE KURNIAWAN ALIAS BIDIN BIN (ALM) SUARTA.**
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun/ 05 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Terminal Regional Perumnas Royal Evelin Blok C 09 7 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (supir).
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Etti Martinawati,S.H., dkk, Advokat / Penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2025/Pn Bgl tanggal 6 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN.Bgl tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN.Bgl tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Kurniawan Alias Bidin Bin (Alm) Suarta bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Kurniawan Alias Bidin Bin (Alm) Suarta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama saksi berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas putih.
- 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild.

(Berat bersih 3 (tiga) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram)

Digunakan dalam perkara Sulaeman als Asul Bin Rahman

- 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah alat hisap Bong
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard : +6285267782626
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru dongker

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi : BD 6332 SYH (Tanpa STNK)
- 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143)

dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mohon untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai keluarga yang harus dinafkahi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **Ade Kurniawan Alias Bidin Bin (Alm) Suarta** bersama-sama dengan saksi **Hairul Bin (Alm) Razwan** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Suleman alias Asul Bin Rahman pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Jam 00.05 Wib di Lokasi Bongkar Muat Batubara Stockpile Akp yang berada di Jalan Pelabuhan Kel.Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual,**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja di Lokasi Bongkar Muat Batubara Stockpile Akp yang berada di Jalan Pelabuhan Kel.Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa menerima telepon dari saksi Hairul Bin (Alm) Razwan yang memesan 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi Hairul kembali menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Hairul sudah didepan tempat terdakwa bekerja untuk mengambil pesanan shabu tersebut dan terdakwa suruh menunggu karena terdakwa sedang bongkar batubara lalu setelah selesai bongkar batu bara terdakwa pergi menemui saksi Hairul dan saksi Sulaeman als Asul lalu terdakwa menyerahkan kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan saksi Hairul menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa lanjut bekerja.
- Bahwa sekitar jam 00.05 Wib pada saat terdakwa sedang istirahat kerja di Lokasi Bongkar Muat Batubara Stockpile Akp dan terdakwa mau menyimpan kotak rokok Dji Sam Soe dan juga alat hisap sabu dan juga tas ransel tiba-tiba datang tim ditres narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terkejut terdakwa menjatuhkan kotak rokok Dji Sam Soe dan juga alat hisap sabu dan juga tas kelantai dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam tas tim ditres Polda Bengkulu menemukan uang sebesar Rp. 500.000,00 hasil dari penjualan paketan sabu kepada saksi **Hairul** tersebut dan pada saat kotak rokok Dji Sam Soe di cek isinya 5 (lima) buah pipet putih bening, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Sulaeman als Asul tersebut adalah dibeli dari terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 072/60714.00/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 3 (tiga) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram, untuk persidangan

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.25.0067 tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : PutihBening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa dengan permufakatan jahat membeli narkotika Golongan I,tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Ade Kurniawan Alias Bidin Bin (Alm) Suarta** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Jam 00.05 Wib di Lokasi Bongkar Muat Batubara Stockpile Akp yang berada di Jalan Pelabuhan Kel.Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ditangkapnya saksi Sulaeman als Asul pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira Jam 23.00 wib di Ir RUSTANDI SUGIANTO GG Al Barokah 7 Rt.011 Rw.002 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih didalam kantong depan sebelah kanan jaket yang dikenakan oleh saksi Sulaeman als Asul dan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild dan saat dilakukan interogasi saksi Sulaeman als Asul mengakui bahwa barang berupa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu tersebut adalah Miliknya yang dibelinya dari saksi **Hairul Bin (Alm) Razwan** seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian tim ditres Polda Bengkulu membawa saksi Sulaeman als Asul untuk menunjukkan dimana saksi **Hairul** lalu tim ditres Polda Bengkulu menuju ke arah Lokasi Bongkar muat batubara Pulau Baai dan sesampainya di Lokasi Bongkar muat batubara di workshop/Stockpile SSG tempat saksi Hairul bekerja tim ditres Pold Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hairul dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu hanya diamankan Handphonen milik saksi Hairul dan saat di interogasi darimana saksi Hairul mendapatkan paketan Narkoba jenis sabu yang dijual atau diserahkan kepada saksi Sulaeman als Asul tersebut dan saksi **Hairul** mengakui membelinya dari terdakwa **Ade Kurniawan Alias Bidin Bin (Alm) Suarta** seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket sabu
- Bahwa selanjutnya tim ditres Polda Bengkulu membawa saksi Sulaeman dan saksi Hairul ke tempat kerja terdakwa di Lokasi Bongkar Muat Batubara Stockpile Aqp yang berada di Jalan Pelabuhan Kel.Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan tim ditres Polda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terkejut terdakwa menjatuhkan kotak rokok DJI SAM SOE dan juga alat hisap sabu dan juga tas kelantai dan pada saat dilakukan pengeledahan dalam tas Polisi ada menemukan uang hasil dari penjualan paketan sabu kepada saksi **Hairul** tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat kotak rokok Dji Sam Soe di cek isinya 5 (lima) buah pipet putih bening, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Sulaeman als Asul, terdakwa mengakui bahwa paketan shabu tersebut adalah dibeli dari terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 072/60714.00/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 3 (tiga) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram, untuk persidangan

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.25.0067 tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : PutihBening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Imanuel Perangin Angin**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB, yang terjadi di Halaman Depan Workshop

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan menjual dan/ atau memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN pada hari Selasa sekitar pukul 23.45 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BD-2657-IU kemudian kami melakukan interogasi terhadap sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan mendapatkan informasi bahwa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN membeli paketan Sabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian kami membawa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN untuk menunjukkan tempat Terdakwa kerja tersebut yaitu di Stockpile Akp Pulau Baai;
- Bahwa Ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH;
- Bahwa Barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB di Halaman Depan Workshop Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut pada saat Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm) pada saat ditangkap

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas rantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH milik Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkoba Jenis Sabu yang di serahkan atau di jual kepada Sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN tersebut didapatkan dari sdr WAWAN lewat petunjuk peta di dekat SMA N 03 Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok Rumah warga;
- Bahwa Terdakwa menerima atau membeli dari sdr WAWAN tersebut yaitu pada hari Rabu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat petunjuk peta di dekat SMA N 3 pagar dewa yang di tempel lakban didinding tembok rumah warga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan caranya berawal pada hari selasa tanggal 11 february 2025 sekitar jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja di lokasi bongkar muat Batu Bara Stockpile Akp yang berada di Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menghubungi Terdakwa untuk memesan barang Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan kawannya kemudian Terdakwa menyerahkan kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket Sabu yang kemudian sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WAWAN, dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Wawan kurang lebih sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama dan kedua Terdakwa lupa waktunya sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga sekitar bulan Januari 2025 dan yang ke Empat pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00 Wib. Lewat petunjuk peta di dekat SMAN 3Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok warga

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Subsider memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Rikel Monadi, S.Sos Bin Yumirlan Alm**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB, yang terjadi di Halaman Depan Workshop Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan menjual dan/ atau memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN pada hari Selasa sekitar pukul 23.45 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BD-2657-IU kemudian kami melakukan interogasi terhadap sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan mendapatkan informasi bahwa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN membeli paketan Sabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian kami membawa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN untuk menunjukkan tempat Terdakwa kerja tersebut yaitu di Stockpile Akp Pulau Baai;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas rantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH;
- Bahwa Barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas rantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB di Halaman Depan Workshop Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut pada saat Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm) pada saat ditangkap
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas rantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH milik Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkoba Jenis Sabu yang di serahkan atau di jual kepada Sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN tersebut didapatkan dari sdr WAWAN lewat petunjuk peta di dekat SMA N 03 Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok Rumah warga;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima atau membeli dari sdr WAWAN tersebut yaitu pada hari Rabu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat petunjuk peta di dekat SMA N 3 pagar dewa yang di tempel lakban di dinding tembok rumah warga;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan caranya berawal pada hari Selasa tanggal 11 februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja di lokasi bongkar muat Batu Bara Stockpile Akp yang berada di Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menghubungi Terdakwa untuk memesan barang Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan kawannya kemudian Terdakwa menyerahkan kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket Sabu yang kemudian sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu) rupiah.
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WAWAN, dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Wawan kurang lebih sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama dan kedua Terdakwa lupa waktunya sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga sekitar bulan Januari 2025 dan yang ke Empat pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib. Lewat petunjuk peta di dekat SMAN 3Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok warga
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Subsider memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Bayu Munggaran Putra Budi Bin Budi Yarman**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB, yang terjadi di Halaman Depan Workshop Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan menjual dan/ atau memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN pada hari Selasa sekitar pukul 23.45 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BD-2657-IU kemudian kami melakukan introgasi terhadap sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan mendapatkan informasi bahwa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN membeli paketan Sabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian kami membawa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN untuk menunjukkan tempat Terdakwa kerja tersebut yaitu di Stockpile Akp Pulau Baai;
- Bahwa Ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH;
- Bahwa Barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB di Halaman Depan Workshop Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut pada saat Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm) pada saat ditangkap

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH milik Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkoba Jenis Sabu yang di serahkan atau di jual kepada Sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN tersebut didapatkan dari sdr WAWAN lewat petunjuk peta di dekat SMA N 03 Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok Rumah warga;
- Bahwa Terdakwa menerima atau membeli dari sdr WAWAN tersebut yaitu pada hari Rabu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat petunjuk peta di dekat SMA N 3 pagar dewa yang di tempel lakban didinding tembok rumah warga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan caranya berawal pada hari Selasa tanggal 11 february 2025 sekitar jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja di lokasi bongkar muat Batu Bara Stockpile Akp yang berada di Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menghubungi Terdakwa untuk memesan barang Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan kawannya kemudian Terdakwa menyerahkan kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket Sabu yang kemudian sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu) rupiah.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WAWAN, dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Wawan kurang lebih sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama dan kedua Terdakwa lupa waktunya sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga sekitar bulan Januari 2025 dan yang ke Empat pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib. Lewat petunjuk peta di dekat SMAN 3Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok warga
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Subsider memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Achmad Qolby Rohim Bin Afriansyah**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB, yang terjadi di Halaman Depan Workshop Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan menjual dan/ atau memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN pada hari Selasa sekitar pukul 23.45 dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BD-2657-IU kemudian kami melakukan introgasi terhadap sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan mendapatkan informasi bahwa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN membeli paketan Sabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian kami membawa sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN untuk menunjukkan tempat Terdakwa kerja tersebut yaitu di Stockpile Akp Pulau Baai;

- Bahwa Ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH;
- Bahwa Barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri: NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi: BD 6332 SYH Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, sekitar Pukul 00:05 WIB di Halaman Depan Workshop Stockpile ATLAS KARYA PRIMA Pulau Baai Kel. Teluk sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut pada saat Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm) pada saat ditangkap
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum di atas lantai, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143) didalam Tas Ransel berwarna Biru, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard: +6285267782626, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Polisi: BD 6332 SYH milik Tersangka ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin SUARTA (Alm).

- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkoba Jenis Sabu yang di serahkan atau di jual kepada Sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN tersebut didapatkan dari sdr WAWAN lewat petunjuk peta di dekat SMA N 03 Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok Rumah warga;
 - Bahwa Terdakwa menerima atau membeli dari sdr WAWAN tersebut yaitu pada hari Rabu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat petunjuk peta di dekat SMA N 3 pagar dewa yang di tempel lakban di dinding tembok rumah warga;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan caranya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja di lokasi bongkar muat Batu Bara Stockpile Aqp yang berada di Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menghubungi Terdakwa untuk memesan barang Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN dan kawannya kemudian Terdakwa menyerahkan kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket Sabu yang kemudian sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu) rupiah.
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. WAWAN, dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Wawan kurang lebih sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama dan kedua Terdakwa lupa waktunya sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga sekitar bulan Januari 2025 dan yang ke Empat pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib. Lewat petunjuk peta di dekat SMAN 3Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok warga
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Subsider memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



5. **Saksi Hairul Bin Alm Razwan**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dikarenakan ada menjual dan menyerahkan barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 00.05. Wib. Di dalam Lokasi Bongkar Muat Batu Bara Stockpile Akp yang berada di Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ada menjual atau menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild kepada Saksi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu (depan Stockpile Akp Lokasi Bongkar Muat Batubara);
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut kepada saya yaitu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan secara langsung ketemuan;
- Bahwa cara Saksi memesan atau membeli sabu tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib pada saat saya sedang dirumah kontrakan yang beralamat di Perumnas desa Taba Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah Profinsi Bengkulu.ada sdr SULEMAN Alias ASUL telepon saya wa CAUNG, ADO LOKAK BELANJA (SABU) ?" jawab aku "KELAK DULU AKU TANYA DULU KE ORANGNYA " dan kemudian saya telepon kawan saya yang bernama sdr ADE

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



KURNIAWAN Alias BIDIN Bin (Alm) SUARTA "KEP ADO LOKAK GAK (SABU) ?" jawab BIDIN " ADO" aku telepon SULEMAN " YANG BERAPA ?" SULEMAN jawab " YANG 25 KLO ADA ?" SULEMAN jawab " YO, JADI " dan kemudian saya telepon sdr BIDIN "ADO YANG 25 DIN, ?" jawab BIDIN" TIDAK ADA, PALING KELAK DUA AKU BUAT "aku telepon sdr SULEMAN " MUNGKIN GAK ADA YANG 25 YANG ADA YANG 15 DUA BUNGKUS DARI ORANG ITU " balas SULEMAN " YO JADI" dan kemudian sekitar jam 21.30 Wib sekalian berangkat kerja saya mampir atau saya pergi kerumah sdr SULEMAN yang beralamat di Jalan Ir RUSTANDI SUGIANTO GG AI Barokah 7 Rt.011 Rw.002 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan sesampainya saya berkata kepada sdr SULEMAN "AYO KESITU KITA AMBIL ?" SULEMAN jawab " TUNGGU KAWAN DULU KARENA DUITNYA MASIH SAMA DIA " dan sdr SULEMAN telepon kawannya dan tidak lama kemudian saya melihat datang kawannya sdr SULEMAN yang saya tidak kenal dan menyerahkan uang kepada sdr SULEMAN yang saya tidak ketahui berapa jumlah besarnya tersebut dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib saya ajak SULEMAN pergi keluar untuk mengambil pesanan paketan sabu tersebut kearah PLTU Pulau Bai dan setibanya di depan STOCKPILE AKP bongkar muat batubara Pulau Bai kami berhenti dipinggir jalan dan kemudian saya telepon sdr ADE KURNIAWAN Alias BIDIN Bin (Alm) SUARTA "KEP DIMANA POSISI, KAMI DEPAN PULL KANTOR KAMU " jawab BIDIN" TUNGGU SEBENTAR BONGKAR DULU SEBENTAR";

- Bahwa Terdakwa dalam menerima membeli, menyerahkan, menjual dan menjadi perantara jual beli dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika Gol 1 dan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut tidak ada memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi Suleman Alias Asul Bin Rahman**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 00.05. Wib. Di dalam Lokasi Bongkar Muat Batu Bara Stockpile Atp yang berada di Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan ditangkap seorang diri saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi dikarenakan atas pengakuan dari sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN pada saat ditangkap mengakui bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN serahkan atau jual kepada Saksi tersebut didapat atau dibelinya dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung pada saat Terdakwa menyerahkan kotak rokok sampoerna mild yang berisikan barang berupa 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN Yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu (depan Stockpile Atp Lokasi Bongkar Muat Batubara);
- Bahwa saksi sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN membeli barang berupa 2 (dua paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild kepada Terdakwa tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu (depan Stockpile Atp Lokasi Bongkar Muat Batubara) tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam Terdakwa membeli, menyerahkan, menjual dan menjadi perantara jual beli dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika Gol 1 dan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut tidak ada memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib pada saat saya sedang berkerja di Lokasi Bongkar Muat Batubara Stockpile Akp yang berada di Jalan Pelabuhan Kel.Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN telepon saya "KEP KLO ADA YANG LIMA ?" jawab AKU " TIDAK ADA,KLO KAU MAU PAKAIAN AKU KITA BAGI DUA, DUA LIMA DUA LIMA " jawab CAUNG " TERSERAH KEP" dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib sdr HAIRUL Als CAUNG telepon saya lagi ""KEP DIMANA POSISI, KAMI DEPAN POOL KAU jawab AKU " TUNGGU SEBENTAR BONGKAR DULU SEBENTAR" dan setelah selesai bongkar batu bara tersebut saya pergi kedepan lokasi bongkar batu bara ke pinggir jalan tersebut dan saya melihat dipinggir jalan pelabuhan sudah ada sdr HAIRUL dan kawannya dan kemudian kami bertemu dan saya serahkan kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan sebaliknya sdr HAIRUL menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian kami berpisah dan saya lanjut berkerja,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan atau jual kepada sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr WAWAN lewat petunjuk peta didekat SMAN 3 Pagar Dewa yang di tempel lakban di dinding tembok rumah warga;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkoba jenis sabu dari sdr WAWAN yang Terdakwa serahkan kepada sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkoba jenis sabu dari sdr WAWAN yaitu pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



petunjuk peta didekat SMAN 3 Pagar Dewa yang di tempel lakban dinding tembok rumah warga.

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkoba jenis sabu dari sdr WAWAN tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali yaitu Yang Pertama dan Kedua saya lupa waktunya sekitar bulan Desember 2024 dan yang Ketiga saya lupa waktunya sekitar bulan Januari 2025 dan Yang Ke-empat pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat petunjuk peta didekat SMAN 3 Pagar Dewa yang di tempel lakban dinding tembok rumah warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 00.05. Wib. Di Lokasi Bongkar Muat Batu Bara Stockpile Akp yang berada di pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa tidak ada barang bukti Narkoba yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dan Polisi hanya 1 (satu) Buah Kotak Rokok DJI SAM SOE warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet putih bening, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum dan alat hisap sabu dari botol minuman yang sempat terjatuh pada saat saya ditangkap Polisi dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo Reno 5 warna silver dengan nomor kartu sim cardnya 085267782626 dan 5 (lima) lembar uang kertas masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 yang ditemukan didalam tas ransel warna biru milik saya tersebut;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam mobil lalu Terdakwa bertemu dengan sdr HAIRUL dan kawannya tesebut (sdr SULEMAN) sudah lebih dulu ditangkap Polisi tersebut,
- Bahwa pada saat sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN datang menemui saya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 22.30 Wib di pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu (depan Stockpile Akp Lokasi Bongkar Muat Batubara) untuk membeli atau menerima barang berupa paketan Narkoba jenis sabu dari saya tersebut yaitu berdua kawannya seorang laki-laki yang baru saya ketahui pada saat saya ditangkap yaitu bernama sdr SULEMAN Als ASUL Bin RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalwan Wawan memiliki sabu yaitu dari kawan kawan Terdakwa yang sama-sama bekas NAPI Rutan Malbero Kota Bengkulu tersebut yang memberitahukan kepada Terdakwa jika mau memesan atau membeli paketan Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr WAWAN yang merupakan NAPI Rutan Malbero Kota Bengkulu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu yaitu pertama-tama sdr WAWAN terlebih dulu menghubungi saya via telepon chat wa menawari saya sabu dan jika mau saya disuruhnya naikan dana untuk beli paketan sabu yang kita inginkan dan kemudian sdr WAWAN mengirim nomor rekening BCA atau juga disuruh kirim ke akun DANAnyA dan setelah kita kirim duit untuk beli paketan sabu tersebut kemudian sdr WAWAN mengirimkan alamat lokasi peta paketan sabu yang kita beli atau pesan tersebut dan kemudian saya menerimanya lewat lokasi peta tersebut.
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi atau menelpon Sdr HAIRUL Bin (Alm) RAZWAN untuk memesan atau membeli Narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan Handphone Oppo Reno 5 warna silver dengan nomor kartu sim cardnya 085267782626 milik Terdakwa sendiri tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum
2. 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143)
3. 1 (satu) Buah alat hisap Bong
4. 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard : +6285267782626
5. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru dongker
6. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi : BD 6332 SYH (TanpaSTNK);
7. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas putih.
8. 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 072/60714.00/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 3 (tiga) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram, untuk persidangan;
2. Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.25.0067 tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 00.05. Wib. Di Lokasi Bongkar Muat Batu Bara Stockpile Atp yang berada di pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu anggota Subdit 2 Diresnarkoba Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi Imanuel Perangin Angin, S.H dan rekan;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Suleman alias Asul bin Rahman dan saksi Hairul terlebih dahulu (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar saksi Suleman alias Asul bin Rahman ditangkap oleh anggota Diresnarkoba Polda Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan di depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Ir. Rustandi Sugianto Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Suleman ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih dan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Suleman bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama Saksi Hairul seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di daerah workshop stockpile Lokasi bongkar muat batu bara Pulau Baai pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar selanjutnya anggota Subdit 2 Diresnarkoba Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi Imanuel Perangin Angin mengamankan Saksi Hairul yang saat itu sedang berada di dalam Pos jaga Lokasi Bongkar muat Batubara Stockpile SG Pulau Bai Jalan Pelabuhan arah PLTU Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hairul bahwa saksi Suleman memesan sabu kepadanya seharga Rp500.000 (lia ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.30 wib kemudian Saksi Hairul menelpon terdakwa untuk memesan sabu pesanan saksi Suleman;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 Wib Saksi Hairul dan Saksi Suleman mengambil pesanan paketan sabu pesanan saksi Suleman tersebut kepada terdakwa ke arah PLTU Pulau Baai dan setibanya di depan STOCKPILE AKP bongkar muat batubara Pulau Bai Saksi Hairul dan saksi Suleman berhenti dipinggir jalan lalu Saksi Hairul menelpon terdakwa dan setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi Suleman menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hairul dan tidak lama datang saksi terdakwa lalu Saksi Hairul menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sebuah kotak rokok samporna mild kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa jual kepada saksi Hairul seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa Narkoba jenis sabu dari Wawan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat petunjuk peta didekat SMAN 3 Pagar Dewa yang di tempel lakban dinding tembok rumah warga
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok DJI SAM SOE warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet putih bening, 1

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum dan alat hisap sabu dari botol minuman yang sempat terjatuh pada saat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) Unit Hp Oppo Reno 5 warna silver dengan nomor kartu sim cardnya 085267782626 dan 5 (lima) lembar uang kertas masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 yang ditemukan didalam tas ransel warna biru milik terdakwa;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada saksi Suleman sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 072/60714.00/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 3 (tiga) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram, untuk persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi Suleman telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.25.0067 tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Ade Kurniawan alias Bidin bin (alm) Suarta** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa **Ade Kurniawan alias Bidin bin (alm) Suarta** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini, Terdakwa **Ade Kurniawan alias Bidin bin (alm) Suarta** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2 Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan sipelaku apabila telah memenuhi salah satu unsur tersebut, si pelaku dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja tidak untuk pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 00.05. Wib. Di Lokasi Bongkar Muat Batu Bara Stockpile Aqp yang berada di pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu anggota Subdit 2 Diresnarkoba Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi Imanuel Perangin Angin,S.H dan rekan;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Suleman alias Asul bin Rahman dan saksi Hairul terlebih dahulu (terdakwa dalam berkas terpisah). Saksi Suleman alias Asul bin Rahman ditangkap oleh anggota Diresnarkoba Polda Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan di depan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang terletak di Jalan Ir. Rustandi Sugianto Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Suleman ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih dan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening. Berdasarkan keterangan saksi Suleman bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama Saksi Hairul seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di daerah workshop stockpile Lokasi bongkar muat batu bara Pulau Baai pinggir Jalan Pelabuhan Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Subdit 2 Diresnarkoba Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi Imanuel Perangin Angin mengamankan Saksi Hairul yang saat itu sedang berada di dalam Pos jaga Lokasi Bongkar muat Batubara Stockpile SG Pulau Bai Jalan Pelabuhan arah PLTU Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Berdasarkan keterangan saksi Hairul bahwa saksi Suleman memesan sabu kepadanya seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.30 wib kemudian Saksi Hairul menelpon terdakwa untuk memesan sabu pesanan saksi Suleman. Sekitar jam 22.00 Wib Saksi Hairul dan Saksi Suleman mengambil pesanan paketan sabu pesanan saksi Suleman tersebut kepada terdakwa ke arah PLTU Pulau Baai dan setibanya di depan STOCKPILE AKP bongkar muat batubara Pulau Bai Saksi Hairul dan saksi Suleman berhenti dipinggir jalan lalu Saksi Hairul menelpon terdakwa dan setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi Suleman menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hairul dan tidak lama datang saksi terdakwa lalu Saksi Hairul menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sebuah kotak rokok samporna mild kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada saksi Hairul seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli barang berupa Narkoba jenis sabu dari Wawan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekitar jam 14.00 Wib lewat petunjuk peta didekat SMAN 3 Pagar Dewa yang di tempel lakban dinding tembok rumah warga;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok DJI SAM SOE warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet putih bening, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum dan alat hisap sabu dari botol minuman yang sempat terjatuh pada saat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) Unit Hp Oppo Reno 5 warna silver dengan nomor kartu sim cardnya 085267782626 dan 5 (lima) lembar uang kertas masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 yang ditemukan didalam tas ransel warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saksi Suleman sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 072/60714.00/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 3 (tiga) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram, untuk persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Suleman telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.25.0067 tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suleman oleh anggota Subdit 2 Diresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas putih dan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh saksi Suleman dan Saksi Hairul di beli dari terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dalam perkara a quo majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi Suleman dan Hairul telah menjual Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk melakukan tindakan menjual narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tanpa hak menjual narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan terlarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasehat hukum yang bermohon agar terdakwa diberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, majelis akan pertimbangkan dalam musyawarah majelis hakim mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan tetap berpegang nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas putih.
- 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild.

(Berat bersih 3 (tiga) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram);

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Suleman alias Asul bin Rahman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut agar dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suleman alias Asul bin Rahman

3. 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum
4. 1 (satu) Buah alat hisap Bong
5. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru dongker

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard : +6285267782626

Barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi : BD 6332 SYH (Tanpa STNK),

Barang bukti tersebut adalah merupakan sarana transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

8. 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143).

Barang bukti tersebut merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis sabu yang diterima oleh terdakwa dari Saksi Hairul maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Bengkulu dan diputus selama 4 (empat) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2025/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Kurniawan Alias Bidin Bin (Alm) Suarta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjual narkotika golongan I jenis sabu**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas putih.
 - 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok sampoerna mild.
(Berat bersih 3 (tiga) Paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah : 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, untuk balai BPOM adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,13 (nol koma nol tiga belas) gram)

Digunakan dalam perkara Sulaeman als Asul Bin Rahman

- 1 (satu) Buah kotak Rokok DJISAMSOE warna Hitam berisikan 5 (lima) buah potongan Pipet, 1 (satu) buah Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah Jarum
- 1 (satu) Buah alat hisap Bong
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan Simcard : +6285267782626
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru dongker

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No Polisi : BD 6332 SYH (Tanpa STNK)
- 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (dengan no seri : NBQ729220, EGA 830224, QBB168543, WPU017361, JMS093143)

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, oleh kami : Edi Sanjaya Lase, SH., selaku Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH. MH., dan Muhamad Iman, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendri.M, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DT O

1. RATNA DEWI DARIMI, SH.MH.

DT O

2. MUHAMAD IMAN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DT O

EDI SANJAYA LASE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DT O

HENDRI M,SH.